

Lampiran 1.

Transkrip Wawancara

Lokasi : KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Kerja sama Internasional Pertahanan

Waktu : Kamis, 22 Oktober 2020

Narasumber : Bapak Letkol Lamazi , Kasi ASIA Tenggara Dirkersinhan Strahan
Kemhan

Pewawancara : Tiolas Sitanggang

Pewawancara: Seberapa besar ancaman sengketa Laut China Selatan bagi kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pada khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya?

Narasumber: Potensi konfliknya bersifat besar, karena jumlah pengklaim adalah lebih dari satu negara yaitu enam negara. Dapat dibayangkan betapa rumitnya jika ke-6 negara tersebut berperang ketika konflik tereskalasi, sehingga ancamannya akan lebih terjadi ke arah ketidaknyamanan bagi para pengguna jalur Laut China Selatan bagi negara-negara anggota ASEAN, disamping negara-negara di Asia Tenggara, juga adalah negara-negara dari Asia Timur seperti Jepang, AS, Korea Selatan yang jika konflik ini tidak dimanage, negara-negara tersebut juga akan merasa terganggu. Dengan potensi konflik seperti itu, dengan segala macam pemikiran akses dari potensi konflik yang akan terjadi, Indonesia sekaligus ASEAN juga melihat potensi tersebut dari aspek keamanan, stabilitas,

di mana merasa khawatir jika jalur tersebut akan digunakan sebagai jalur penyelundupan manusia, senjata, narkoba, dan sebagainya jika tidak dimanage dengan baik.



Pewawancara: Sehingga, apakah kepentingan Laut China Selatan bagi ASEAN hanya untuk memperoleh stabilitas kawasan?

Narasumber: ASEAN adalah komunitas atau perhimpunan dari semua negara di Asia Tenggara, bukan satu entitas negara, sehingga apa yang menjadi kepentingan seluruh negara dari ASEAN dimanifestasikan dengan kepentingan ASEAN secara bersama. Seluruh kepentingan nasional dari sepuluh negara anggota ASEAN tersebut dirumuskan menjadi satu kepentingan ASEAN bersama. Namun, ketika menjadi satu perhimpunan ASEAN, ada kepentingan negara-negara yang mungkin tidak secara seratus persen terwakili, terakomodir di dalamnya. Dan hal itu sifatnya sangat alamiah dalam konteks hubungan internasional, karena tidak semua yang diinginkan oleh suatu negara dapat tercapai.

Pewawancara: Apa kepentingan politik luar negeri Indonesia terhadap potensi konflik Laut China Selatan?

Narasumber: Sesuai dengan kepentingan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Apa yang Indonesia lakukan di Laut China Selatan atau forum manapun, sebetulnya adalah sesuai dengan prinsip bebas aktif tersebut. Apabila melihat dengan kepentingan nasionalnya adalah stabilitas di sekitar luar negeri yaitu stabilitas kawasan yang sifatnya harus aman, agar jalur perairan dapat bersifat lancar dan nyaman. Sehingga kepentingan luar negeri Indonesia adalah memastikan stabilitas kawasan itu aman bagi stabilitas nasional serta memberikan kenyamanan bagi para pelaku atau pengguna jalur tersebut.

Pewawancara: Bagaimana sudut pandang Indonesia terhadap geopolitik kawasan dengan pengelolaan potensi konflik Laut China Selatan ini?

Narasumber: Dalam konteks diplomasi dengan negara-negara lain, fitrah atau natural sifatnya tidak ada satu negara yang maju tanpa adanya kepentingan di dalamnya, bahkan sekalipun itu Indonesia. Jika melihat dari faktor sejarah, *Declaration on the Conduct of Parties* (DOC) baru muncul pada tahun 2002, namun lokakarya yang dilakukan Indonesia untuk memanagemen konflik ini sudah dimulai dari tahun 1990-an. Bahkan, sebelum orang-orang duduk mendiskusikan masalah tersebut, bagaimana mengatur tata perilaku di kawasan, Indonesia sudah dapat melihat jika konflik potensial di kawasan ini tidak dimanage maka akan berbahaya, itulah yang Indonesia lihat secara geopolitis. Indonesia melihat dari segala arah, misalnya jika di sebelah Utara Indonesia, yaitu Laut China Selatan tidak aman maka hal ini akan berbahaya dari segi stabilitas dan keamanan, baik dari kapal-kapal asing yang dapat masuk ke wilayah masing-masing negara di kawasan tanpa izin, kapal laut Australia yang tidak dapat melewati LCS dan sebagainya. Indonesia memastikan bahwa kedaulatan teritori perairan nasionalnya dilalui oleh pihak-pihak asing untuk kepentingan negara lain yang tidak memberikan keuntungan secara tidak langsung bagi Indonesia. Indonesia melihat bahwa

ASEAN perlu membuat suatu mekanisme pengaturan konflik di Laut China Selatan.

Tujuannya adalah untuk menciptakan kelancaran CBM (*Confidence Building Measures*) Hubungan baik merupakan kunci selama ini kita mempunyai hubungan dengan China. Secara personal Jokowi sering menelfon dengan Xi Jinping dan lainnya, hubungan inilah sebagai modal kita di Beijing, logikanya adalah kita tidak teralalu harus bersusah payah terhadap masalah di Natuna, kita telah menabung *Social capital* dengan baik hubungan kita dengan China sendiri jauh lebih baik dari pada China dan Vietnam dan Filipin. Bahkan disbanding masa SBY periode Jokowi lebih banyak penandatanganan *Memo of Understanding* (MoU) namun jikalau ada suatu situasi mencekam di Natuna mungkin tindakan ini menjadi kesekian di manaseharusnya hal ini yang dapat dimanfaatkan.

Pewawancara: Diketahui bahwa DOC dibentuk pada tahun 2002 dan *Guidelines* yang disepakati pada tahun 2011. Apa yang dimaksud dengan *Guidelines*? Bagaimana mekanismenya?

Narasumber: Sebagaimana dengan namanya *Guidelines*, lebih memberikan pedoman dari apa yang ada di dalam DOC. *Guidelines* adalah sebuah petunjuk yang ditunjukkan untuk memberikan pedoman bagi apa yang terdapat di dalam DOC dan diharapkan menjadi

stepping stone atau batu loncatan, pijakan untuk pembahasan *Code of Conduct* (COC) yang lebih mengikat termasuk CBM. *Guidelines* sudah dilestarikan di dalam DOC, ASEAN mencoba menyepakati semacam apa saja yang diatur dalam pemanfaatan Laut China Selatan. Misalnya adalah apa yang akan diatur? Bagaimana suatu negara memanfaatkan kawasan ini, bagaimana caranya menyelesaikan isu sengketa ini. ASEAN mengarahkan ke arah itu sesuai dengan UNCLOS 82, sebagai dasar pijakannya. *Guidelines* adalah pijakan untuk membahas COC, diberikan gambarannya sebelum memulai pembahasan COC, selain itu juga sebagai pencerminan CBM, dari pemikiran Pak Marty di mana poin terakhir dari DOC adalah keinginan untuk mewujudkan COC. Sehingga untuk menjembatani antara DOC dan COC, dibuatlah *Guidelines* tersebut.

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Lokasi : KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Kerja sama Internasional Pertahanan

Waktu : Rabu, 16 Desember 2020

Narasumber : Bapak Letkol Oktaheroe, Kasubdit Multilateral Dirkersinhan
Strahan Kemhan.

Pewawancara : Tiolas Sitanggang

Pewawancara: Setelah dicetuskannya DOC pada tahun 2002, terdapat masa vakum yang jaraknya cukup lama. Apakah yang membuat Indonesia berhasil mendorong negara- negara ASEAN dan China membentuk *guidelines* tahun 2011?

Narasumber: Sebagai *natural Leader*, Indonesia mengetahui posisinya. Indonesia adalah negara besar yang berpengaruh. Inilah keberhasilan diplomasi Indonesia. Indonesia negara yang netral terhadap sengketa ini namun Indonesia melihat ini untuk kepentingan bersama. Akhirnya dengan jiwanya yang besar, Indonesia mencetuskan suatu ide seperti itu, bagaimana agar negara-negara di kawasan dapat melanjutkan proses pembentukan DOC. Dalam setiap kelompok pasti ada seorang natural leader yang melihat sesuatu hal lebih luas. Indonesia memandang ke arah depan, kemudian datanglah momentum bagi

Indonesia pada tahun 2011 itu.

Pewawancara: Lokakarya dicetuskan atas inisiatif siapa? Apakah bagian dari ASEAN?

Narasumber: Indonesia adalah pencetus lokakarya potensi konflik Laut China Selatan. Dapat dianggap juga sebagai bagian dari ASEAN. Yang menjadi kunci adalah kontribusi nasional Indonesia untuk menciptakan stabilitas kawasan. Dalam arti kawasan Asia Tenggara silahkan. Namun, tujuan dilaksanakannya lokakarya adalah mengundang para peserta yang tidak hanya dari lingkup ASEAN, tapi juga diluar ASEAN. Lokakarya adalah forum untuk membahas pemikiran-pemikiran kreatif, inovatif untuk menetralkan masalah LCS.

Pewawancara: Di samping perundingan multilateral, apakah negosiasi terhadap konflik Laut China Selatan ini tetap perlu diberikan ruang untuk penyelesaian bilateral?

Narasumber: Iya itu harus sifatnya, semua isu teritorial itu hanya bisa diselesaikan secara bilateral, tidak ada keterlibatan ASEAN.

Pewawancara: Apa saja bentuk negosiasi secara informal dan formal?

Narasumber: Melalui Forum Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADDM-

Plus), Indonesia menyatakan untuk menjaga stabilitas kawasan demi kesejahteraan bersama. Menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan di LCS dan menghindari munculnya kekuatan-kekuatan yang saling bersaing dari negara-negara besar di kawasan. Mendorong penyelesaian CoC merupakan salah satu bentuk upaya menjaga kepentingan Indonesia di ZEE di Laut Cina Selatan

Pewawancara: Apakah keistimewaan ASEAN dalam hal manajemen konflik keamanan?

Narasumber: Pendekatan ASEAN adalah *soft power*, kita mengetahui disparitas yang ada di negara-negara ASEAN dari tingkat ekonomi, pendidikan, kemampuan militer, rintangan geografis, jumlah penduduk yang berbeda-beda. Berbeda halnya dengan Eropa dan Amerika Selatan yang lebih homogen. ASEAN lebih mengedepankan pendekatan *soft power diplomacy* ketimbang penggunaan kekuatan militer. Sejak awal pembentukan ASEAN, tujuan utamanya adalah untuk membungkam penggunaan senjata di kawasan. Kalau lihat dari sejarah kan kita sudah letih dengan penjajahan di masa lampau, perang sipil, konfrontasi. Sehingga berpikir untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, dan lebih baik merundingkan bersama-sama dengan melihat peluang kerja sama yang selalu ada. Itu yang menjadi dasar ASEAN, sejak pembentukan ASEAN dapat dilihat agar kita tidak lagi bertengkar, lebih mengutamakan diplomasi daripada penggunaan senjata untuk kemakmuran bersama, *that's it*. Sejak awal, ASEAN sudah memastikan diri ASEAN akan menjadi forum yang lebih mengedepankan diskusi, diplomasi, dan negosiasi untuk segala sengketa dan konflik apapun yang muncul di kemudian hari. Seperti itulah ketika muncul masalah Laut China

Selatan, Rohingnya, masalah-masalah nasional yang kita anggap negara luar ingin intervensi di dalam kawasan ini, kita cegah dan mengatakan bahwa ini masalah internal kawasan. Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2011 langsung turun tangan, inilah yang ingin dijaga. Dan dalam konteks LCS, pokoknya ASEAN memastikan bagi pengguna jalur LCS diluar ASEAN adalah aman dengan tidak mengintervensi konflik ini secara langsung.



Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Lokasi : KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Kerja sama Internasional Pertahanan

Waktu : Kamis, 10 Desember 2020

Narasumber : Bapak Letkol Suggeng, Kasubdit ASIA Dirkersinhan Strahan
Kemhan.

Pewawancara : Tiolas Sitanggang

Pewawancara: Bagaimana strategi yang tepat untuk Indonesia dalam melakukan pendekatan terhadap permasalahan laut China Selatan?.


Narasumber: Indonesia menunjukkan pendekatan politik multilateral sebagai pendekatan tidak langsung untuk menyelesaikan masalah ZEE Indonesia melalui upaya untuk mengatasi isu-isu konflik di kawasan. Saat ini permasalahan sengketa LCS masih terfokus pada penyelesaian CoC untuk menciptakan aturan yang akan menjaga stabilitas kawasan akibat sengketa ini. Dalam situasi ini, Indonesia sebagai negara *non-claimant* memiliki posisi yang kuat untuk mengajukan atau bertindak atas masalah ini. Presiden Jokowi, melalui upayanya sendiri, mendesak pengesahan akhir CoC dan mengajak para *Claimant state* bahwa Indonesia dapat menjadi mediator yang baik.

Strategis lainnya di mana Indonesia meningkatkan presensi di laut, pembangunan pangkalan TNI yang saling berkesinambungan antar 3 matra (darat, laut dan udara)

menjadi salah satu langkah penguatan strategi indonesia dalam mewaspadai segala sesuatu ancaman yang akan datang kedepannya seperti pembangunan pangkalan TNI di Natuna hal ini menjadi strategi yang dibuat kementrian dan lembaga khususnya Angkatan Laut ketika tensi politik sedang naik

Pewawancara: Baik Pak, tampaknya saya rasa saya sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai peran Indonesia itu sendiri dalam isu ini. Terima Kasih Pak Andri atas waktu dan kesempatannya.

Narasumber: Iya sama-sama ya Mba, sukses buat skripsinya Mba.



Lampiran 4



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN

LAPORAN ANALISIS MINGGU III BULAN DESEMBER 2019 TENTANG PERKEMBANGAN LCS DAN DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DI LCS

1. Fakta/Data.

- a. Pemerintah China bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat Konvensi Hukum Laut PBB (*UNCLOS*). Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang bahwa Laut Natuna termasuk dalam Nine-Dash Line China. (Kompas.com-05/01/2020)

2. Analisa.

- a. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Kelautan atau *United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS 1982)* pada Pasal 48 mengatur kewenangan dan hak suatu negara dalam Konvensi adalah hak berdaulat Indonesia di ZEE atas dasar *UNCLOS 1982* di Natuna Utara. Garis putus-putus yang dikalim masuk wilayah Cina bersifat *unilateral*, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak pernah diakui *UNCLOS 1982*.

Scanned by TapScanner



- b. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjelaskan bahwa Indonesia telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional sebagai Negara Kepulauan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
- c. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sangat memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan di regional ASEAN dan dipertimbangkan oleh Negara UNI-EROPA, terutama terkait dengan LCS Indonesia mempunyai tanggung jawab menjaga perdamaian dan stabilitasnya, walau secara teritorial Indonesia tidak memiliki *overlapping jurisdiction* dengan China.
- d. Potensi perairan Natuna banyak mengandung cadangan minyak bumi diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. ladang gas D-Alpha terletak 225 km di sebelah utara pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 triliun cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia. Selain itu, Natuna juga menyimpan sumber daya lainnya berupa sumber daya perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
3. Dampak.
- a. Eskalasi ketegangan terus meningkat di wilayah perairan LCS yang diperebutkan mengingat tumpang tindih klaim negara-negara sekitarnya, dan respons serta kebijakan negara-negara yang berkepentingan, seperti China dan AS.
- b. Keresahan sebagian negara-negara anggota ASEAN, karena batas wilayah teritorial dan sumber daya alamnya terancam terganggu oleh ekspansi dan intervensi kebijakan negara Adi Daya.
- c. Walau Indonesia tidak terlibat *overlapping jurisdiction* LCS, karena letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal Internasional yang melewati Selat Malaka sebagai penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia dan sebaliknya. Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas dan keamanan di LCS terutama pertahanan di perairan Natuna.



Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan,

Yulius Selvanus
Mayor Jenderal TNI